

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara.

UUD 1945 mengatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."¹Minyak Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat .

Berdasarkan bunyi UUD di atas maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak

¹Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945

milik (*property right*), hak mempergunakan (*mening right*), dan hak menjual (*seling right*)².

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kegiatan penumpukan minyak bumi, gas bumi, dan hasil olahan dari wilayah kerja atau tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk penyimpanan minyak bumi melalui transmisi dan distribusi.

Tindak pidana penyimpanan minyak bumi tanpa izin merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang menjadi salah satu masalah dalam suatu negara, sebab penyimpanan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan merugikan masyarakat banyak dan negara dengan berbagai cara seperti penyimpanan minyak bumi yang tidak memiliki izin, oleh karena itu sangat diperlukan upaya penanggulangan dari pihak penegak hukum yang salah satunya adalah pihak Kepolisian untuk mengendalikan dan mengawasi serta melakukan penangkapan terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul :

² Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, hal.6

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK BUMI(STUDI PUTUSAN NOMOR 243/PID.SUS/2019/PN/PLI).

B. RUMUSAN MASALAH

Maka berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan :

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan minyak bumi. (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/Pn.Pli)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha yang diatur dalam (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/Pn.Pli).

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan terlebih secara khusus dalam pengembangan Hukum Pidana Khusus, yaitu Hukum Pidana di luar KUHP.

2. Manfaat praktisi

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam menanggapi dan memahami tindak pidana minyak dan gas bumi.

3. Manfaat bagi penulis

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat. Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.

Paradigma berpikir atau dasar pertimbangan hakim sangat penting guna menentukan isi dari suatu putusan. Putusan hakim merupakan bagian hasil dari pola pikir hakim. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari yang tertuduh.³

Hakim sebagai faktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan .

³Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Penerbit Prenadamedia Grup, Depok, 2018), hal 264.

Salah satu instrumen mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu melalui putusan hakim yang argumentatif. Putusan hakim yang tidak mandiri, terindikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tidak profesional, tidak memberi kepastian hukum dan rasa keadilan, begitu pula putusan yang tidak dapat dieksekusi, dapat menurunkan kepercayaan publik sekaligus merendahkan wibawa pengadilan.

Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara hukum. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku positif. Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum sudah jelas, maka tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada.

Akan tetapi apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau tidak sesuai rasa keadilan masyarakat atau kurang melindungi hak asasi, maka penemuan hukum dilakukan dengan interpretasi yaitu menemukan pengertian-pengertian aturan hukum yang ada, atau menggali berbagai bahan hukum yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat atau teori-teori hukum yang tersedia sehingga suatu peristiwa hukum konkret dapat dipecahkan secara tepat dan benar. Penemuan hukum seperti ini disebut pembentukan hukum (*rechts chepping*) melalui wujud putusan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan: "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia." Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh Negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat.

Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur kemandirian hakim, mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Apabila terjadi kesenjangan antara undang-undang (*law in the books*) dengan hukum yang hidup sesuai rasa keadilan masyarakat, maka cara mengatasi kesenjangan itu harus diciptakan hukum baru oleh pembuat undang-undang.

menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah

pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan yang hakim menjadi objektif dan beribawa⁴

Pertimbangan hukum putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah melainkan juga sekaligus intuitif irasional. Rasional-ilmiah, artinya hakim harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Adapun logis-intelektual dalam hal ini mengandung arti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkret dengan mengindahkan hukum-hukum logika. Demikian pula intuitif irasional, berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika sehingga melahirkan keadilan.

2. Asas-Asas Pertimbangan Hakim

Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara pihak.

Asas-asas yang harus ada dalam putusan sebagai berikut:

- a) Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan perinci, memuat pasal-pasal atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (Pasal 50 dan 53 UU No. 48 Tahun 2009).

⁴ Hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/542/532, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai ALternatif Pidana Penjara*, Malang, hal 6, diakses pada Rabu 5 Agustus 2020. Pukul 17.10.

- b) Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan .asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- c) Tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan. Asas ini digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR Pasal 189 ayat (3) R.Bg. larangan ini disebut *ultra petita partium*.
- d) Prinsip sidang terbuka untuk umum , pembukaan sidang dan sidang untuk pengucapan amar putusan, wajib dalam sidang terbuka untuk umum putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dikategorikan sebagai tindakan yang lalai memenuhi syarat yang digariskan undang-undang yang oleh undang-undang , sendiri mengancam dengan batalnya putusan demi hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.⁵

3. Proses Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teologis* dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda *strafbaar feit*. Namun tidak ada penjelasan resmi tentang

⁵ Syarif Mappiase, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 41

apayang dimaksud dengan *strarfbaar feit*. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari definisi dari istilah *strarfbaar feit* tersebut. Namun sampai kini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum.⁶

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari ''*straf*'' dan istilah ''dihukum'' yang berasal dari ''*word gestraf*'' merupakan istilah yang konvensional.⁷

Terjemahan dari *strarfbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah dalam Bahasa Indonesia, yakni⁸ :

1. Tindak pidana
2. Perbuatan pidana
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut Sudarto pidana adalah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.⁹ Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa

⁶ Adam Chazawi, 2017, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm, 136.

⁷ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 185

⁸ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm, 49.

⁹ *Ibid*, hlm 186

ini adalah: suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar.¹⁰

Tindak pidana menurut Wirjono Prodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatatakan “subyek” tindak pidana.¹¹ istilah tindak pidana yang diuraikan oleh SATOCHID dipandang diperjanjikan sebagai kependekan dari : TINDAKAN yang dilakukan oleh manusia, untuk ia dapat di PIDANA. Menurut Roeslan Saleh memberikan pengertian dari pidana atau *straf* adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang Hukum pidana.¹²

Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah : suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Algra-Janssen merumuskan pidana atau *straf* sebagai: alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlinungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafindo, hlm 33

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hlm, 209.

¹² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 9

nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹³

Menurut Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Beliau berpendapat penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).¹⁴ Menurut Lemaire pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁵

Menurut Van Hattum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹⁶

¹³ *Ibid*, hlm 33-34

¹⁴ *Ibid*, hlm 35

¹⁵ Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, Uhn press, hlm 72

¹⁶ *Ibid*, hlm 72

Menurut Satochid Kartanegara bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari sudut :¹⁷

- a. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*).
Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Ius poenale dapat dibagi dalam dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formal.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*)
Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk
 1. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana bagi si pelaku¹⁸. Pidana menurut Ted Honderich adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana.¹⁹

Stetsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian

¹⁷ Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 127

¹⁸ Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, hlm, 65.

¹⁹ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm 19

penjatuhan pidana. Di samping itu hukum penintensier juga berisi tentang sistem tindakan. Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan.²⁰

2. Jenis-jenis Pidana

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.²¹

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman romawi, yunani, jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman kaisar romawi, cukup terkenal sejarah zaman nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.²²

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

1. *Pensylvanian system*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun

²⁰ July Esther & Anastasia Reni Widiastuti, 2019, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Perintis, hlm 19

²¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 107-108

²² Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, hlm 117

- sesamanarapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *cellulaire system*.
2. *Auburn system*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
 3. *Progressive system*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/ ire system*²³.
 3. Pidana kurungan

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.
2. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/ Pasal 19 KUHP.
3. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan pasal 52 atau pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
4. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP).
5. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri /biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.²⁴

4. Pidana kurungan pengganti

Pidana kurungan merupakan bentuk lain dari pidana perampasan kemerdekaan yang juga diatur di dalam KUHP, namun pidana kurungan dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana penjara.

²³*Ibid, hlm 120*

²⁴*Ibid, hlm 121*

²⁵Pidana kurungan pengganti adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana.

Dapat juga dijatuhi pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran yang ditentukan dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana. Dalam hal ini sebelum pemidanaan, barang-barang tersebut belum disita, atau dengan perkataan lain masih dalam penguasaan tersangka. Bahkan dapat juga dijatuhkan apabila biaya pengumuman hakim yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar.²⁶

5. Pidana denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.²⁷

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6

²⁵ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hal. 164

²⁶ *Ibid*, hlm 122

²⁷ *Ibid*, hlm 123

bulan dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.

Hukuman tambahan adalah :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok. Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).²⁸

3. Tujuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut.

1. Teori absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. “ barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana.” Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.

²⁸*Ibid, hlm 79*

2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pembedaan adalah untuk:

- a. Mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan.
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana.
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini juga disebut teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

Seseorang yang telah mendapat putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (artinya tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya. Akan tetapi KUHP diatur dalam hal-hal apa seorang terdakwa tidak perlu menjalani hukuman/pidana, yaitu karena:

1. Matinya terdakwa (pasal 83 KUHP)
2. Daluwarsa (pasal 84 dan 85 KUHP)

Sebaliknya, di luar KUHP ada pengaturan mengenai hal ini, yaitu :

1. Pemberian amnesti oleh presiden (amnesti adalah dihapuskannya akibat hukum pidana terhadap orang yang melakukan pidana).

2. Pemberian grasi oleh presiden (grasi adalah pengampunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950).

Dalam KUHP itu juga diatur hapusnya kewenangan (jaksa) untuk menuntut, yaitu:

1. *Nebis in idem* (pasal 76)
2. Daluwarsa (pasal 78)
3. Matinya terdakwa (pasal 77)
4. Pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu, maka pelanggaran hanya diancam denda saja (pasal 82) yang diatur di luar KUHP adalah :
 1. Abolisi (penghapusan penuntutan)
 2. Amnesti (diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954).²⁹

Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

1. Tujuan perlindungan masyarakat untuk, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai.
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk mendertakan dan dilarang untuk merendahkan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.³⁰

²⁹*Ibid*, hlm 80

³⁰ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika aditama, hlm 141

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut.

- Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan.
- Membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.³¹

C. Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana Penyimpanan minyak Dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha

1. Pengertian Tindak Pidana Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²

Menurut Marshal perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum

³¹ Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, ALFABETA, hlm 31

³² *Ibid*, hlm 97

masyarakat, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Migas), bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak bumi.³⁴ Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.³⁵ Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.³⁶

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi atau kegiatan gas bumi dibedakan atas :

- a) Izin pengolahan usaha
- b) Izin usaha pengangkutan
- c) Izin usaha penyimpanan
- d) Izin usaha niaga³⁷.

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu (1) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸ Yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan , pengangkutan, penyimpanan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.³⁹

Ada yang melakukan penimbunan BBM, penimbunan adalah kegiatan ilegal dalm mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya

³³*Ibid, hlm 98*

³⁴*Pasal 1 angka 4 UU Migas*

³⁵*Pasal 4 ayat (1) UU Migas*

³⁶*Pasal 4 ayat (2) UU Migas*

³⁷*Pasal 23 ayat (2) UU Migas*

³⁸*Pasal 23 ayat (3) UU Migas*

³⁹*Pasal 1 angka 20 UU Migas*

oleh undang-undang. Dari defenisi ini penulis menyimpulkan bahwa penimbunan merupakan bentuk penyimpanan BBM dengan cara ilegal, yaitu tidak sesuai dengan apa yang ditentukan undang-undang. Dan setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 huruf c UU**

Migas:

Setiap orang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

2. Jenis-jenis Izin Usaha Yang Diperlukan Dalam Kegiatan Usaha MInyak Dan Gas Bumi

Dalam melakukan kegiatan atau mendirikan suatu badan usaha maka harus mempunyai izin usaha yang di berikan oleh pemerintah. Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu (1) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan , pengangkutan, penyimpanan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.⁴¹

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibedakan atas :

⁴⁰*Pasal 23 Ayat (3) UU Migas*

⁴¹*Pasal 1 Angka 20 UU Migas*

a) Izin pengolahan usaha;

Izin usaha pengolahan minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal

3 huruf c meliputi kegiatan:

1. Pengolahan minyak bumi;
2. Pengolahan gas bumi;
3. Pengolahan hasil olahan.

b) Izin usaha pengangkutan;

Izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha:

1. Pengangkutan minyak bumi;
2. Pengangkutan bahan bakar minyak;
3. Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
4. Pengangkutan LPG,LNG,CNG, atau BBG;
5. Pengangkutan hasil olahan.

c) Izin usaha penyimpanan

Izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:

1. Penyimpanan minyak bumi;
2. Penyimpanan bahan bakar minyak;
3. Penyimpanan hasil olahan.

d) Izin usaha niaga⁴²

⁴²Pasal 23 ayat (2) UU Migas

Izin usaha niaga minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:

1. Niaga minyak bumi;
2. Niaga bahan bakar minyak;
3. Niaga terbatas bahan bakar minyak;
4. Niaga umum hasil olahan;
5. Niaga terbatas hasil olahan;
6. Niaga gas bumi melalui pipa.

D. Syarat- Syarat Izin Usaha Melakukan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi

a. Persyaratan Administratif

1. Salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. Profil perusahaan;
3. Salinan NPWP Badan Usaha, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi/Penanggung Jawab Badan Usaha;
4. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Salinan Surat Keterangan Domisili Badan Usaha;
6. Surat pernyataan tertulis diatas materai (sesuai formal);
7. Salinan Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah atau pengolahan kawasan yang berwenang mengenai lokasi fasilitas dan sarana yang akan dibangun oleh Badan Usaha;
8. Jaminan kecukupan pendanaan;

9. KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) Badan Usaha berstatus valid.
- b. Persyaratan Teknis Untuk Izin Usaha Sementara
 1. Studi kelayakan yang memuat rencana jenis, jumlah, kapasitas penyimpanan, rencana standar serta mutu komoditas yang akan disimpan;
 2. Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 3. Kesepakatan penyimpanan LNG paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepatan, dan waktu dimulainya penyimpanan, bagi Badan Usaha pemohon izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan penyimpanan LNG.
 - c. Persyaratan Administratif dan Teknis Tambahan Untuk Izin Usaha Tetap
 1. Izin lingkungan;
 2. Laporan uji coba operasi (berita acara commissioning) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
 3. Kontrak/perjanjian pasokan LNG (*Head of Agreement/HoA*) bagi Badan Usaha permohonan izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan penyimpanan LNG;
 4. Rencana pengujian terhadap mutu Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olah sesuai spesifikasi yang ditetapkan Direktur Jenderal untuk Badan Usaha yang melakukan kegiatan pencampuran (*blending*) untuk menghasilkan bahan bakar lain;

5. Bagi Badan Usaha dengan fasilitas penyimpanan terapung (*floating storage*) agar menyampaikan :

- Dokumen kepemilikan berupa gross akta dan/atau perjanjian sewa;
- *Ship particulars*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Peneliitian

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum tentang pengawasan, pengadaan, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor : 243/Pid.Sus/2019/Pn.Pli).

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundangundangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴³

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,⁴⁴ yaitu menganalisis Putusan Nomor :243/Pid.Sus/2019/Pn.Pli).

c. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁵

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴⁶ Dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Nomor :.243/Pid.Sus/2019/Pn.Pli.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 96

⁴⁴*Ibid, Hlm 119*

⁴⁵*Ibid, Hlm 137*

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014 *.Peneletian hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media group Hlm 181

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,⁴⁷ serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor :243/Pid.Sus/2019/Pn.Pli tentang dasar pertimbangan hakim terhadap Pelaku Yang melakukan penyimpanan minyak dan gas bumi Bersubsidi Pemerintah Tanpa Izin, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

⁴⁷*Ibid, Hlm 195*